



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 153 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 318).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus dipedomani dan harus dilaksanakan oleh pemerintah Desa dalam penyusunan dan penetapan APB Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
19. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
20. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
21. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
24. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
25. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
26. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
27. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat APIP Daerah adalah aparat yang melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, rewiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
28. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

30. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
31. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
34. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
36. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
37. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
38. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud Pedoman penyusunan APB Desa sebagai bentuk transparan, akuntabel, partisipasi dan ketepatan waktu dalam penetapan APB Desa serta sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah di Desa berdasarkan bidang kewenangannya.
- (2) Tujuan Pedoman penyusunan APB Desa sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa setiap tahunnya.

- (3) Ruang Lingkup Pedoman penyusunan APB Desa meliputi
- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 3

Pedoman penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 153

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 153 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

Agar Program Pembangunan Daerah Tahun 2023 dapat tercapai/terwujud, maka pemerintah desa mendukung sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.

Sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA.

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APB Desa :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya.
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dari jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa.
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat.
5. Efektif, efisien dan akuntabel.
6. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa, terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa.

a. Kelompok Pendapatan Asli Desa, meliputi :

- 1) Hasil Usaha, antara lain bagu hasil BUM Desa.

- 2) Hasil Aset, antara lain hasil sewa/pengelolaan tanah milik desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat (penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa).
- 4) Pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.

Dalam upaya pengelolaan Pendapatan Asli Desa, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Dalam merencanakan target Pendapatan Asli Desa agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa dan atau hasil pengelolaan tanah milik Desa;
- b) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
- c) Penerimaan desa dari tanah milik desa agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga sewa secara keseluruhan;
- d) Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan Desa, maka sebelum dilaksanakan sewa, lelang, pengelolaan tahunan terhadap tanah milik desa, Kepala Desa terlebih dahulu meminta persetujuan ketua BPD terhadap lokasi, harga dasar sewa/lelang/pengelolaan tanah milik desa. Selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang pengelolaan, sewa tanah milik desa yang memuat mekanisme lelang, panitia lelang, jumlah persil, ukuran dan lokasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
- e) Hasil penyewaan/pengelolaan tanah milik desa dimasukkan ke dalam rekening atas nama pemerintah desa dan nomor rekening tidak dapat diubah kecuali alasan teknis perbankan;
- f) Perjanjian sewa terhadap semua tanah milik desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan pihak penyewa;
- g) Penetapan besaran tarif dalam Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa dari Pasar Desa/Kios Desa, obyek rekreasi/wisata Desa, pemandian umum Desa, hutan Desa, tempat pemancingan milik Desa dan kekayaan Desa lainnya serta Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;

- h) Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pemungutan yang tidak diatur dalam Peraturan Desa dan/atau di luar kewenangan Desa; dan
- i) Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong yang berupa uang menjadi pendapatan dalam APB Desa sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat.

b. Kelompok Transfer, meliputi :

- 1) Dana Desa (DD).
- 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD);
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD).
- 4) Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Timur.
- 5) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Pasuruan;

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada butir 4) dan 5) dapat bersifat umum dan khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada butir 4) dan 5) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada butir 4) dan 5) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya dan tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

c. Kelompok Pendapatan Lain, meliputi :

- 1) Penerimaan dari hasil kerjasama Desa.
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan dari kas Desa pada tahun anggaran berjalan.
- 5) Bunga bank.

- 6) Pendapatan lain Desa yang sah, antara lain :
 - a) Bantuan pemerintah pusat atau lembaga; dan
 - b) Hadiah.

2. Belanja Desa.

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, meliputi 5 bidang yaitu :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Belanja desa dilakukan dengan proporsional sebagai berikut :

- 1). Paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2). Paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Klasifikasi belanja Desa dibagi dalam bidang, sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa, meliputi :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang:
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang:
 - a. pendidikan;

- b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari sub bidang:
- a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan kegamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari sub bidang:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- 5) Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang:
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Berdasarkan jenisnya, belanja Desa dipergunakan / dianggarkan untuk membiayai kegiatan sesuai kebutuhan Desa, meliputi:

a. Belanja Pegawai.

Belanja pegawai untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD yang dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dalam pelaksanaannya, belanja pegawai dibayarkan setiap bulan.
- 2) Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan kemampuan APB Desa.

b. Belanja barang / jasa.

Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan pemberian jasa tenaga kerja untuk menunjang kegiatan Desa, meliputi :

1. operasional pemerintah Desa.
2. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
3. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
4. operasional BPD.
5. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga.
6. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Standart Satuan Harga (SSH) untuk pengadaan barang/jasa di Desa diatur sebagai berikut :

- a) Honor PKPKD dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarnya ditetapkan minimal Rp. 500.000,- setiap bulan;
- b) Honor Koordinator PPKD dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarnya ditetapkan minimal Rp. 350.000,- setiap bulan;
- c) Honor Pelaksana Kegiatan Anggaran dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarnya ditetapkan minimal Rp. 250.0000,- setiap bulan;
- d) Honor Kaur keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarnya ditetapkan minimal Rp. 350.000,- setiap bulan;
- e) Honor operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diberikan honorarium paling sedikit Rp. 300.000,- setiap bulan;
- f) Honor Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dapat diberikan yang besarnya sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarnya ditetapkan dengan batasan minimal sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Honor Per Paket Kegiatan			
		> 5 juta s.d 10 juta	>10 juta s.d 50 juta	>50 juta s.d 200 juta	>200 Juta
1.	Ketua	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-
2.	Sekretaris	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-
3.	Anggota	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-

- g) Biaya perjalanan dinas untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Ketua serta anggota BPD diatur sebagai berikut :

No.	Tempat Tujuan Perjalanan dinas	Biaya Perjalanan Dinas		
		Kepala Desa Dan Ketua BPD	Sekretaris Desa	Perangkat Desa dan anggota BPD
1.	Dalam wilayah Kecamatan	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
2.	Dalam wilayah Kabupaten radius > 20 km	Rp. 75.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 50.000,-
3.	Luar wilayah Kabupaten	disetarakan dengan biaya perjalanan dinas PNS Golongan II dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun berkenaan.		

- h) biaya standar harga satuan penceramah / instruktur / widyaiswara / tenaga pendidikan / fasilitator dan narasumber dengan nilai paling sedikit sebagai berikut:

No.	Uraian	satuan	harga satuan (Rp)
1.	Penceramah / instruktur / widyaiswara / tenaga pendidikan / fasilitator dan narasumber		
	a. dari pusat	orang/jam	Rp. 700.000,-
	b. dari provinsi	orang/jam	Rp. 400.000,-
	c. dari kabupaten	orang/jam	Rp. 300.000,-
	d. dari kecamatan	orang/jam	Rp. 200.000,-
	e. dari unsur lain	orang/jam	Rp. 300.000,-
2.	Bantuan insentif guru		
	a. PAUD	orang/jam	Rp. 200.000,-
	b. taman keagamaan	orang/jam	Rp. 200.000,-
3.	Bantuan insentif kader		
	a. kesehatan	orang/jam	Rp. 200.000,-
	b. pemberdayaan	orang/jam	Rp. 200.000,-

- i) besaran Standart Satuan Harga (SSH) untuk belanja barang/jasa yang belum diatur dalam Pedoman ini, paling tinggi mengacu pada Pedoman Pelaksanaan APBD dan Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Pasuruan tahun berkenaan.

c. Belanja modal.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bahan bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Desa.

d. Belanja tak terduga.

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

- 1) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
- 2) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, non alam dan bencana sosial.
- 3) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- 4) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- 5) Pedoman Pelaksanaan Belanja untuk Kegiatan pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Pembiayaan Desa.

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kelompok pembiayaan Desa terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan, meliputi :

- 1) SiLPA tahun sebelumnya, paling sedikit meliputi:
 - a) pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
 - b) penghematan belanja; dan
 - c) sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
yang digunakan untuk :
 1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
 2. Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
 - 2) pencairan dana cadangan
digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
 - 3) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan, kecuali tanah dan bangunan.
dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- b. pengeluaran pembiayaan, meliputi :
- 1) pembentukan dana cadangan.
 - a) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Desa, memuat:
 1. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
 2. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
 3. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
 4. sumber dana cadangan.
 5. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - c) Penganggaran dana cadangan tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.
 - 2) penyertaan modal.
 - a) Penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat;
 - b) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;
 - c) Penyertaan modal dalam bentuk uang dan atau barang

selain tanah dan bangunan; dan

- d) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA.

a. Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa, Pemerintah Desa dan BPD perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan APB Desa ini.
- 2) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- 3) Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 4) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati oleh BPD, untuk dievaluasi dengan dilengkapi dokumen paling sedikit meliputi :
 - a) surat pengantar;
 - b) rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - c) peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - d) peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e) peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f) peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g) berita acara hasil musyawarah BPD.
- 5) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang dimaksud.
- 6) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud, rancangan peraturan Desa tentang APB Desa berlaku dengan sendirinya.
- 7) Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- 8) Dalam hal hasil evaluasi rancangan peraturan Desa yang dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- 9) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- 10) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- 11) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

b. Perubahan APB Desa

- 1) Hal-hal teknis penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.
- 2) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi :
 - a) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- 3) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- 4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
- 5) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- 6) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b) keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- 7) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa

dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

b. HAL KHUSUS LAINNYA DALAM PENYUSUNAN APB DESA

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran berjalan, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa juga memperhatikan hal-hal lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa harus memperhatikan dampak krisis keuangan global pada tahun anggaran berjalan agar melakukan langkah-langkah, antara lain :
 - a. mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan selektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil;
 - b. melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat; dan
 - c. mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di Desa.
2. Dalam rangka tertib administrasi, Pemerintah Desa agar menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Dalam tata kelola keuangan dan penyusunan anggaran pemerintah Desa yang baik :
 - a. agar Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
 - b. pemerintah Desa dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa secara cepat dan akurat, agar diupayakan dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan desa melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan pengisian (rekrutmen) perangkat yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan keuangan Desa;
 - d. monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Camat kepada Desa; dan
 - e. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa melalui penyusunan laporan keuangan

secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.

4. Kerjasama Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar Desa.
5. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (multi years), maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Desa dan BPD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, diharapkan kepada para Kepala Desa untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF